Jurnal Lani

Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Budaya
Volume . Nomor. Page
2746-8054 Online-ISSN
2746-8046 Print-ISSN

HARTA NEGERI DALAM PERKAWINAN ADAT DI NEGERI WARAKA, KECAMATAN TELUK ELPAPUTIH, KABUPATEN MALUKU TENGAH

Adwil Pattianakotta,[1] Johan Pattiasina,[2] Gazali Far-Far[3]
[1,2,3] Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Pattimura
Email: adwillpattianakotta@gmail.com[1] pattiasina_john@gmail.com [2] farfargazali@gmail.com[3]
DOI: ….(diisi oleh Jurnal)

Abstrak
Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Harta Negeri* dalam perkawinan adat Negeri Waraka, dan makna dan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Harta Negeri* dalam perkawinan adat bagi masyarakat Negeri Waraka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga dapat memperoleh pengertian dan Informasi yang jelas tentang pelaksanaan tradisi Harta Negeri dalam Perkawinan Adat Negeri Waraka. Hasil penelitian dan pembahasan terhadap Harta negeri dalam perkawinan adat di Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah menunjukan bahwa *Harta Negeri* merupakan suatu tradisi yang berkaitan dengan perkawinan adat di Negeri Waraka sekaligus merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki dari luar negeri Waraka yang menikah dengan perempuan dari negeri Waraka. Tradisi ini dilakukan sebagai salah satu syarat adat dalam tradisi perkawinan di Negeri Waraka. Tradisi ini tidak berlaku jika yang menikah adalah sesama anak negeri Waraka.

Kata Kunci
Harta, Negeri, Waraka

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang berbentuk republik Indonesia memiliki 34 propinsi yang terpencar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan sebutan NKRI, (Wonmaly M, 2022). Selain memiliki jumlah propinsi yang cukup banyak, Indonesia pula merupakan negara kepulauaan yang dihuni berbagai suku bangsa, yang tersebar di berbagai pulau. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya khas yang berbeda satu dengan lainnya.

Namun, setiap keanekaragaman kebudayaan suku bangsa di Indonesia memiliki keunggulan lokal atau memiliki kearifan lokal (local wisdom) yang berbeda-beda. Kearifan lokal ini tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat setempat yang telah berlangsung lama. Contohnya dapat ditemui dalam bentuk nyanyian, pepatah, petuah, ajaran, dan semboyan yang melekat dalam acara pernikahan, kematian, melahirkan dan sebagainya, (A, 2019). Selain itu, Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya dan tradisi dapat menjadikan hal tersebut sebagai modal dalam memfilter pengaruh negatif budaya asing yang masuk di Indonesia, Sugiyo & Purwastuti, 2017 dalam (Zahrawati F, 2022).

Sebagai kepulauan yang terbentang antara Papua dan Sulawesi, kepulauan Maluku memiliki kekayaan budaya masyarakat yang sangat kaya dan beragam. Berbagai budaya masyarakat yang dimiliki hingga kini

masih ada, dan tetap dipertahankan. Mengingat perkembangan modernisasi dan dan globalisasi yang begitu pesat, sangat memungkinkan hilangngnya kearifan lokal yang ada di Maluku. Modernitas semakin menemukan jalannya, dan ketika itu pula berbagai budaya dan tradisi lama terancam. Modernitas merupakan sebuah zaman yang secara terang-terangan berusaha untuk meniadakan tradisi dan budaya lokal. Modernisasi bisa merusak segala tananan budaya yang telah terbangun ribuan tahun silam, (Ufie, 2018).

Maluku yang menjadi fokus perhatian dalam hal ini adalah kelompok masyarakat Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pengamatan awal diketahui bahwa masyarakat Negeri Waraka masih mempertahankan berbagai budaya warisan leluhur, salah satunya berkaitan dengan perkawinan adat. Hal ini dapat dilihat dari adanya tradisi Harta Negeri yang masih tetap dilaksanakan hingga kini. Harta negeri adalah bagian dari kewajiban adat, dan harus ditunaikan oleh seorang laki-laki dari luar negeri Waraka yang menikah dengan perempuan asal negeri Waraka. Kewajiban ini tidak boleh ditinggalkan karena bisa berakibat pada kelanjutan kehidupan rumah tangga yang dibentuk. Apabila kewajiban ini tidak ditunaikan maka bisa berakibat fatal seperti, Rumah tangga tidak rukun, sakit-sakitan hingga bisa berakibat pada kematian.

Metode

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 1990), bentuk dan strategis pendekatan demikian diharapkan mampu mengungkapkan fakta sosial dan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan setiap fakta-fakta yang ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui para informan atau narasumber yang terdiri dari Pemerintah Negeri yaitu Raja, Tua-tua Adat, Kepala Soa (Dusun), dan sejumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan, dan pemahaman, serta pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, kepustakaan seperti data negeri, foto-foto tentang pelaksanaan tradisi Harta Negeri, serta buku-buku, artikel, dll, yang dapat mendukung proses penulisan hasil penilitian ini. Setiap data yang diperoleh, dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Keanekaragam data dan juga informasi yang diperoleh dapat menjamin keabsahannya, maka perlu dilakukan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan, atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 1990). Jadi data dan informan yang diperoleh akan dikomparasi dengan data yang lain dari sumber yang sama terhadap semua informasinya. Dengan demikian triangulasi data adalah pemeriksan keabsahan data dari berbagai sumber untuk mengecek atau sebagai perbandingan data yang berhasil dikumpulkan dapat menggambarkan yang sebenarnya.

Sedangkan analisis data menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dengan pendekatan dengan mengamati gejala/ aktifitas yang sedang berlangsung secara kontinyu hingga selesai, dan data tersebut

berada pada tinggakatan kejenuhan. Hal ini dapat dilihat pada model analisis di bawah ini.

Siklus Teknik Analisi Data

Menurut Miles dan Huberman, 1984 dalam (Far-Far, 2020)

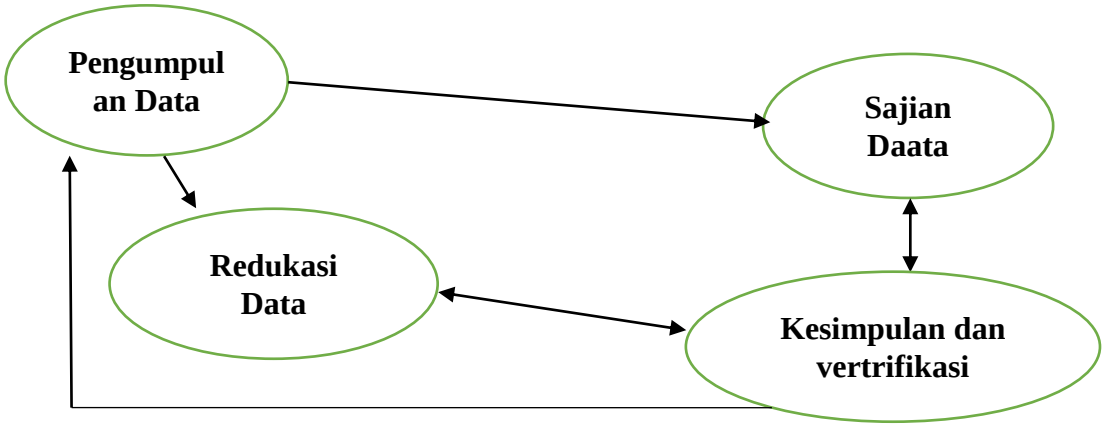

Hasil Dan Pembahasan

1. Harta Negeri Dalam Perkawinan Adat Sebagai Budaya Masyarakat Di Negeri Waraka

Dalam bahasa Inggris, kebudayaan adalah *culture* dari kata *colere* dalam bahasa yunani yang berarti mengelolah atau mengerjakan, yaitu mengelolah tanah atau bertani. Dari asal kata tersebut *colere* atau *culture*, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelolah dan mengubah alam (Koentjaraningrat, 2005:181). Dengan kata lain kebudayaan mencangkup semuanya yang diciptakan atau di pelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut Taylor dalam (Soekanto: 2010: 150) memberikan definisi mengenai kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks dan didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lainnya yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian, *Harta Negeri* merupakan suatu budaya/tradisi yang berkaitan dengan perkawinan adat di Negeri Waraka sekaligus merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki dari luar negeri Waraka yang menikah dengan perempuan dari negeri Waraka. Tradisi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk syarat adat dalam tradisi perkawinan di Negeri Waraka. Tradisi ini tidak berlaku jika yang menikah adalah sesama anak negeri Waraka.

Menurut C. Kluckhon dalam Soekanto (2010:154) dengan sebuah karangan yang berjudul *Universal Chategories of Culture*, kebudayaan secara universal terbagi atas tujuh unsur kebudayaan yaitu :

a. Bahasa.

b. Sistem mata pencarian.

c. Sistem peralatan dan teknologi.

d. Ilmu pengetahuan.

e. Kesenian.

f. Religi atau kepercayaan.

g. Sistem masyarakat.

Sebagai bentuk kepercayaan/religi yang dipercayai oleh masyarakat di negeri Waraka, maka *Harta Negeri* yang dilaksanakan oleh keluarga yang telah menikah dengan waktu yang bervariasi. Hal ini dilakukan sesuai kemampuan ekonomi dan keuangan dari keluarga yang bersangkutan. Apabila sudah berniat untuk melakukan Tradisi Harta Negeri, maka harus dilakukan. Jika tidak dilakukan maka keluarga yang dibentuk akan mengalami berbagai permasalahn dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri ke depannya. Berbagai kejadian buruk kemudian dikaitkan dengan penundaan pelaksaan kewajiban adat ini misalnya anak sakit-sakitan, pertengkaran dalam rumah tangga, bercerai, bahkan bisa sampai pada kematian.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Harta Negeri

Proses awal dalam pelaksanaan Tradisi Harta Negeri ini adalah dimana keluarga laki-laki datang bertemu dengan keluarga perempuan (Bapak Mama paling tidak) untuk memberitahukan maksud mereka, bahwa anak laki-laki telah siap untuk melakukan proses Tradisi Harta Negeri (Kasih Naik Harta Negeri) dan akan sama-sama dengan orang tua atau keluarga dari perempuan untuk menyampaikan keputusan ini atau maksud tersebut kepada pemerintah Negeri, dimana pemerintah Negeri akan melakukan pertemuan dengan Saniri Negeri, Tua-tua Adat, Kewang dan lain-lain untuk membahas maksud dari kedua keluarga tersebut, sekaligus menentukan hari dan tanggal pelaksanaan tradisi Harta Negeri yang dimaksud (Negeri yang menentukan kapan pelaksanaannya asalkan keluarga sudah siap). Biasanya hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tradisi Harta Negeri ini adalah hari Selasa atau Jumat. Kedua hari ini dianggap sebagai hari sakral untuk pelaksanaan nuansa adat. Tidak pasti apa yang mendasari penentuan hari Selasa dan Jumat. Namun sudah menjadi warisan dari para leluhur hingga saat ini. Dan pelaksanaan semua kegiatan adat tidak boleh dilakukan lewat dari jam 10 pagi.

Waktu yang telah ditentukan/disepakati, keluarga laki-laki melaksanakan proses kasih naik Harta Negeri tersebut. Tetapi pelaksanaannya ini tidak bisa dilaksanakan di rumah keluarga perempuan, harus dilaksanakan di rumah lain, dan tidak boleh hartanya itu diangkat atau di antar keluar dari rumah keluarga perempuan. Keluarga laki-laki harus keluar dari rumah lain, rumah tempat keluar akan ditentukan oleh pihak Negeri beserta keluarga kedua bela pihak. Keluarga laki-laki harus mencari salah satu juru bicara/juru bahasa *(Maatawene)* yang berasal dari Negeri Waraka (bisa ditentukan oleh Upu Latu/Raja). Sebagai juru bicara keluarga atau perantara yang nantinya akan menyampaikan maksud dari keluarga laki-laki untuk melakukan proses kasih naik Harta Negeri. Sebagai proses awal keluar dari rumah adalah dengan berdoa persiapan.

Dalam proses perjalanan dari rumah ke *Baileo* (rumah adat) posisi berjalannya, dimana *Maatawene* (juru bahasa/juru bicara) dan laki-laki harus berjalan berdampingan di bagian paling depan karena *Maatawene* merupakan perwakilan atau juru bicara dari keluarga laki-laki. Pada bagian belakang *Maatawene* dan laki-laki yaitu terdapat 5 (lima) orang perempuan (diambil dari saudara laki-laki, saudara kandung, saudara sepupu, ipar perempuan yang sudah menikah) yang tugasnya mengantar atau membawa *Atiting* (wadah atau tempat untuk menaruh Harta Negeri). Pada bagian belakang, para pembawa *Atiting* adalah keluarga dari laki-laki.

Setelah berjalan keluar dari rumah sampai tiba di *Baileo* (rumah adat) sudah ada *Upu Latu* (Bapak Raja), Saniri Negeri, Tuang Tanah (*Yamaneruai*) dan perangkat negeri yang lain, sudah siap untuk menyambut dibagian pintu belakang *Baileo* (*Yalene Walu Yamane*).

Percakapan yang dilakukan di depan *Yalene Walu Yamane*.

Maatawene: "*Sopa, upu latu lailossate teoneleslima" "Sopa, saniria pasakia tulala kawasaia" "Ina keture nipotuluei mi ayami mi arta re e" "Manawa"..* (sebut nama laki-laki, teong mata rumah, nama negeri/asal, nama teong negeri) *"u sopami sopa mio".* Sapaan *Maatawene* dibalas oleh *Yamaneruai* yang telah menungu di atas baileo*, Yamaneruai*: "*Sopa kaleia peye"* (sebut marga atau mata rumah dari laki-laki) "*Wotiemi mosalo wei waise" "Miaya yamane paisine yamalatu" "Mitanaia malowei ke mila laei pananu" "Remaena sopa kaletia" "Sa a mai mai"*

Penyampaian maksud oleh *Maatawene* dan diterima oleh *Yamaneruai* lalu dipersilahkan laki-laki beserta keluarga untuk masuk ke dalam *Baileo*, setelah itu diarahkan untuk menaruh *Atiting* di atas meja yang sudah disiapkan (yang bertugas untuk menurunkan *Atiting* yang di*keku* atau di bahwa di kepala lima orang perempuan dari saudara laki-laki adalah lima orang *Saniria Mapina* atau Saniri Perempuan, dari empat Soa yang ada di Negeri Waraka Soa Latu, Soa Susu, Soa Hatalepu dan Soa Hahu), lalu keluarga diperintahkan mundur untuk duduk di tapalang atau kursi yang ada di *Baileo*.

Sesudah itu *Maatawene negeri* (Juru bicara negeri) meminta kesediaan dari *Masakasawane* (Penjaga Baileo), *Yamaneruai* (Tuang Tanah), *Kapitane* (Kepala Perang/Panglima) dan staf Saniri yang lain untuk memeriksa barang-barang yang dibawa atau Harta Negeri yang berada di dalam *Atiting*, apakah sudah lengkap dan memenuhi persyaratan ataukah ada yang masih kurang. Apabila barang-barang yang dibawa kedapatan ada yang kurang maka *Yamaneruai* akan menyampaikan kepada Upu Latu dan harus dilengkapi oleh pihak keluarga laki-laki saat itu juga baru bisa dilanjutkan proses pelaksanaan kasih naik Harta Negeri tersebut atau bisa dibatalkan.

Barang-barang yang dibawa ditempatkan dalam wadah yang benama *Atiting* (sejenis bakul yang dibuat dari anyaman bambu) berjumlah lima buah. Masing-masing atiting berisi barang-barang sebagai berikut:

a) *Atiting* yang pertama atau *Atiting* Raja, mengisihkan tempat Sirih raja dan dua buah amplop (amplop untuk Raja, dan amplop untuk Negeri (pecahan mata uang harus serba lima)
b) *Atiting* kedua: Kain merah 5 depa, kain putih 5 depa, dengan amplop tiga buah (untuk para pemuka agama, saniri negeri dan kepala pemuda)
c) *Atiting* ke 3 Sopi, Tembakau, Tempat Sirih
d) Sopi, Tembakau, Tempat Sirih
e) Sopi, Tembakau, Tempat Sirih

Atiting ke 3 4 dan 5 dibagikan tabako sopi dan tempat sirih biasa.

Proses selanjutnya, apabila sudah selesai memeriksa *Atiting* dan semua barang atau Harta Negeri itu sudh lengkap, maka *Yamaneruai* akan melaporkannya kepada *Upu Latu* bahwa semua barang sudah

lengkap dan telah siap untuk melaksanakan proses selanjutnya. Setelah itu dilakukannya *Pasawari* Adat (Doa kepada para leluhur alam dan sang pencipta. Juga memberitahukan kepada orang tatua bahwa dari mataruma ini (laki-laki) ada membawa Harta Negeri mereka) oleh Yamaneruai. Pasawari Adat: *"Sopa, Upu Manuhualatu Latu Lailosate" "Pasakea Tulala Kawasaya" "Sopa"* (pemuka agama) *"Miaiya Tanaia, Malowei Mitanaia Mayamane Paisine Yamalatu" "Maotie Upu Latu Tulie Inani" "Lumamatai Niwaele Sopa"*

Setelah melakukan *Pasawari* Adat, selanjutnya ada penyerahan air dari Negeri kepada kedua mempelai atau suami istri yang diberikan oleh *Upu Latu*. Air merupakan lambang penyuci dan pembersih sekaligus juga memberikan kekuatan kepada kedua mempelai dalam menempuh perjalanan rumah tangga ke depannya.

Air yang diberikan adalah air yang diambil dari mata air *Sapua* atau *Sabua*. Dimana air ini juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Negeri Waraka. Dinamakan air *Sapua*, karena pada masa pemerintahan *Upu Latu Lailossate* XV (15) yaitu *Upu Mata Pery* (*Lasiata*) bersama-sama dengan Raja *Ouw* dari Saparua mengadakan syukuran atau pesta dengan mendirikan sabua (tenda) yang besar, karena sudah pada mabuk akhirnya masing-masing dari mereka menunjukan kebolehan mereka atau kekuatan. Ada yang menaruh *Lawangka* (linggis) di atas air *masing* (air laut) tetapi tidak tenggelam. Sedangkan Raja *Mata Pery* menikamkan tombaknya ke tanah, lalu keluar air yang sangat banyak sehingga menghanyutkan sabua/tenda untuk pesta tersebut. Sehingga air itu dinamakan *Sapua* atau *Sabua*.

Setelah pemberian air yang dilakukan oleh *Upu Latu* dari Negeri kepada kedua mempelai atau pasangan suami istri ini dilakukan, selanjutnya Sekapur Sirih dari *Upu Latu* (Petua-petua atau nasihat dari Raja) kepada pasangan suami istri tersebut. Setelah Sekapur Sirih dari *Upu Latu* itu selesai, lalu ditutup dengan doa bersama, doa dibawakan secara kepercayaan Agama Kristen Protestan, secara Katolik dan secara Agama Islam oleh ketiga pemuka agama yang berada di Negeri Waraka. Sekalipun yang melakukan Tradisi Harta Negeri tersebut ialah beragama Protestan, kenapa demikian, ini sudah menjadi tradisi dari dulu, sebab ketiga agama tersebut sudah menjadi satu bagian dari kehidupan masyarakat yang berada di Negeri Waraka.

Sebagai acara penutup dari Tradisi Harta Negeri yang dilakukan di *Baileo*, dan sebagai lambang kebersamaan dari dua keluarga dan juga sama-sama dengan Negeri bahwa akan ada dalam *Apapua* bersama atau makan bersama. Memakan Sirih dan Pinang yang dibawa sebagai bagian dari Harta Negeri itu tadi. Kegiatan memakan Sirih Pinang ini dilakukan oleh semua orang yang berada di *Baileo*, baik itu keluarga mempelai, Tua-tua adat maupun semua orang yang hadir di *Baileo*. Sirih Pinang ini akan dibagikan oleh tua-tua adat kepada semua orang yang berada di *Baileo*, dan bukan saja Sirih Pinang yang dibagikan untuk dicicipi tetapi juga ada Sopi yang dibawakan sebagai Harta Negeri, juga dibagikan kepada semua orang yang berada di *Baileo* untuk diminum. Pelaksanaan *Apapua* ini dipandu oleh *Maatawene* negeri.

Setelah *Apapua* dilakukan, pemandu acara memberikan kesempatan kepada pihak laki-laki bahwa mungkin ada yang mau disampaikan oleh pihak laki-laki. Dari keluarga laki-laki salah satu ditunjuk untuk meminta kesediaan, menyampaikan bahwa ada acara syukur sekalian makan bersama yang nanti dilakukan

di rumah, sekalian juga mengundang *Upu Latu*, Saniri Negeri, Tua-tua adat, para pemuka agama serta semua yang hadir di *Baileo* untuk ada dalam acara syukur dan makan bersama di rumah keluarga perempuan. Undangan ini akan disampaikan kepada pemandu acara yang nantinya akan disampaikan kepada semua orang yang berada di *Baileo*. Setelah semua rangkaian proses yang terjadi di *Baileo* itu selesai, maka selanjutnya semua orang yang hadir di *Baileo* tadi menuju ke rumah keluarga perempuan untuk ada dalam syukur dan makan bersama.

Setelah sampai di rumah perempuan, sudah disediakan tempat untuk kedua mempelai duduk. Tempat untuk keluarga besar kedua bela pihak, tempat untuk *Saniria Pasakia* (saniri dan tua-tua adat) lalu tempat khusus di dekat mempelai itu adalah untuk orang tua dan Raja. Acara ini juga di luar dari acara utama kasih naik Harta Negeri tadi, dan juga di rumah tempat acara dilaksanakan harus memiliki Mc atau pembawa acara. Selain itu juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan nasehat, ada dari *Upu Latu*, keluarga kedua bela pihak (orang tua yang mungkin mewakili). Dari keluarga perempuan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan nasihat. Setelah itu, kemudian disusul dari keluarga laki-laki. Sesudah itu, dilaksanakannya doa syukur, dari pemuka agama (pendeta) juga dihadirkan. Setelah doa syukur selesai diadakanlah makan bersama. Makanan yang disediakan semuanya dimasak di dalam bambu (bakar bambu) atau dalam istilah lokal disebut "*Umu Wanate*".

Tempat yang digunakan untuk menyajikan makanan (piring) terbuat dari daun atau disebut *"Ala u"*. Seperti halnya piring, gelas yang digunakan untuk meminum air, terbuat juga dari bambu atau *"Soyane"* (bahasa daerah Waraka). Meja makan atau meja khusus adat pengalas mejanya dari daun pisang, ada juga meja untuk tokoh-tokoh masyarakat.

Makan bersama ini diawali dengan makan meja adat, di atas meja adat ini sudah tersedia sedikit makanan, tetapi pada saat akan makan bersama, makanan-makanan bambu tadi langsung dibelah oleh keluarga dan disajikan di atas meja adat tersebut. Proses ini menandakan budaya dari Negeri Waraka. Setelah itu mempersilahkan *Upu Latu*, orang tua untuk lebih awal mengambil makanan dan diikuti oleh semua orang yang ada di acara tersebut. -

Makanan bambu: Kasbi (*Kasipini*) Keladi *"Tupale"* Patatas (*Kaitela*) Sopi (*Alake*), *Sageru* (*Tuae*). Daun Pepaya (*Kapilauni*) Ulat Sagu (*Patele"*) Rusa(*Mayana*), Babi (*Yakala*) Anjing (*Yasu*), Kuskus (*Marele*) Udang (*Mitale)* Kabus (*Namue*) dan lain lain. Setelah makan bersama selesai maka berakhir sudah semua rangkaian acara Tradisi Harta Negeri.

3. Makna

Tradisi harta negeri wajib dilakukan oleh setiap laki-laki dagang (laki-laki dari luar Negeri Waraka) yang kawin dengan perempuan dari dalam Negeri Waraka. Tradisi ini juga merupakan pentuk tanggung jawab dari laki-laki terhadap kehidupan perempuan dan Rumah Tangga yang dibentuknya, baik dari sisi finansial dan moral untuk melindungi perempuan dan keluarganya. Juga sebagai bentuk penerimaan kepada *laki-laki dagang* (laki-laki dari luar Negeri Waraka) yang kawin dengan perempuan dari dalam Negeri Waraka sebagai

bagian dari anak Negeri Waraka itu sendiri. Baik dari sisi masyarakat Negeri Waraka, dan juga dalam suatu keyakinan bahwa jiwa para leluhur sudah mengenal dan menerima laki-laki luar Negeri Waraka yang menikah dengan anak perempuan Negeri Waraka sebagai anak negeri. Hal ini tampak dari prinsip masyaraka waraka dalam bahasa asli mereka bahwa*"jadi kalo mo bajalang kamana-mana bajalang iko suka, istilanya bulu mata su kanal (Sena Manawa re*)".

4. Nilai

Dari hasil pembahasan di atas ada beberapa nilai yang perlu dilihat

a) Nilai religi. Dimana orang tua-tua memiliki kepercayaan bahwa apabila tidak dilakukannya tradisi ini maka akan menjadi batu sandungan atau musibah dalam kehidupan berumah tangga seperti sakit-sakitan, terjadi perceraian dalam rumahtangga, bahkan sampai kematian.
b) Nilai solidaritas. Tradisi ini melibatkan dua keluarga besar dari laki-laki dan perempun juga pemerinta dan masyarakat negeri. Dimana rasa kebersamaan, tolong menolong dari keluarga dan masyarakat itu terjalin dengan baik.
c) Nilai kekeluargaan/persaudaraan, terlihat saat proses tradisi harta negeri ini dilaksanakan, dimana tempat sirih, sopi, dan tabako dibagian kepada semua masyarakat yang hadir sebagai pengikat tali persaudaraan.

Harta negeri tersebut diletakan dalam wadah atiting (sejeinis bakul yang dibuat dari anyaman bambu) berjumlah lima buah. Barang-barang serta proses tersebut memiliki nilai dan makna tertentu yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Lima *depa, kaeng berang* yaitu kain berwarna merah, yang memiliki makna sifat orang Waraka yang pemberani, kain ini dijadikan inventaris negeri.
b) Lima *depa,* kain berwarna putih yang memiliki makna kesucian orang Waraka. kain ini dijadikan juga sebagai inventaris negeri.
c) Sebuah tempat sirih untuk Raja, berlambang penghormatan terhadap Raja selaku kepala pemerintahan negeri dan adat.
d) Empat buah tempat sirih biasa, diberikan kepada semua masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan tradisi harta negeri di *Baileo*. Tempat sirih biasa, ini juga perlambangan penghormatan keluarga terhadap masyarakat yang hadir dalam tradisi tersebut.
e) Sopi lima botol dan lima buah *Soyane* (gelas dari bambu), serta rokok atau tabako lima bungkus, dibagikan kepada semua masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan tradisi harta negeri di *Baileo*. Sebagai lambang pengikat antara masyarakat negeri waraka.
f) Lima buah amplop yang dibagikan masing-masing untuk Raja, Tokoh Agama, Tua-tua Adat, Tokoh Pemuda, dan untuk Negeri. Uang yang terdapat dalam amplop pecahannya harus serba 5 (misalnya lima juta rupiah, lima ratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, lima ribu rupiah, dan lima ratus rupiah).

Barang-barang yang dibawa dalam Harta Negeri harus serba lima, hal ini melambangkan negeri Waraka

termasuk dalam kelompok *Patalima* Suku Wemale.. Dalam tradisi ini juga diberikan air *Sapu* untuk dimimun juga air untuk mandi, air ini diberikan kepada kedua mempelai atau suami istri oleh Upu Latu. Air sapua ini merupakan lambang penyuci dan pembersih sekaligus juga memberikan kekuatan kepada kedua mempelai dalam menempuh perjalanan rumah tangga ke depannya.

Simpulan

Pembahasan di atas, tradisi Harta Negeri di Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah ini merupakan bagian dari kewajiban adat seorang laki-laki luar Negeri Waraka yang menikah dengan seorang perempuannegeri waraka sekaligus sebagai bagian dari adat dalam perkawinan masyarakat negeri Waraka. Tradisi ini tidak berlaku jika yang menikah adalah sesama anak negeri Waraka. Pelaksanaan tradisi ini dimulai dari keluarga laki-laki dan perempuan yang telah berniat untuk melaksanakannya, melalui tahapan persiapan awal keluar dari rumah sampai tiba di *Baileo* dan melakukan proses penerimaan Harta Negeri dimana pihak laki-laki membahwa Harta Negeri ini dan diletakan dalam wadah *Atiting* (sejeinis bakul yang dibuat dari anyaman bambu) berjumlah lima buah, di dalamnya terdapat kain berwarna merah lima depa, kain berwarna putih lima depa, tempat sirih lima buah, sopi lima botol, tabako lima bungkus dan amplop lima buah yang berisikan pecahan uang yang jumlahnya serba lima. Tradisi ini juga dilakukan sebagai bentuk penerimaan kepada laki-laki dari luar Negeri Waraka yang kawin dengan perempuan dari dalam Negeri Waraka sebagai bagian dari anak Negeri Waraka itu sendiri. Baik dari sisi masyarakat Negeri Waraka, dan juga dalam suatu keyakinan bahwa jiwa para leluhur sudah mengenal laki-laki sebagai anak negeri.

Di terima oleh Upu Latu dan Saniri Negeri lalu setelah itu dilakukannya Pasawari negeri atau doa kepada para leluhur. Selanjutnya diberikan air oleh Upu Latu dari negeri kepada kedua mempelai. Air ini merupakan lambang penyuci dan pembersih sekaligus juga memberikan kekuatan kepada kedua mempelai dalam menempuh perjalanan rumah tangga ke depannya. Selanjutnya Sekapur Sirih dari *Upu Latu* atau petua-petua atau nasihat dari Raja kepada pasangan suami istri tersebut. Setelah itu lalu ditutup dengan doa bersama, doa dibawakan oleh ketiga pemuka agama yang berada di Negeri Waraka. secara kepercayaan Agama Kristen Protestan, secara Katolik dan secara Agama Islam. Sebagai ahir dari rangkaian proses tradisi Harta Negeri yang di lakukan di Baileo maka dilakukanlah Apapua atau makan Bersama. Makan Sirih Pinang dan juga meminum sopi yang tadi dibawahkan sebagai Harta Negeri, dimakan oleh semua orang yang berada di baileo. Setelah itu kedua keluarga beseta pemuka agama Upu Latu Saniri nrgeri dan masyarakat yang hadir di baileo semuanya Kembali ke rumah keluarga perempuan untuk melakukan syukur dan juga makan bersama.

Daftar Pustaka

A, C. (2019). Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 5*(2), 172-188.

Baratwidjaja, W. T, (1997). *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bungin, B, (2005). *Analisa Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Cooley, F, (1988). *Mimbar dan Takhta*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Esten, M, (1990). *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*. Jakarta: Intermasa.

Far-Far, G. (2020). Pemanfaatan Keraton Sultan Ternate Pada Pembelajaran Sejarah Lokal Berbasis Multikultural (Studi Kualitatif Deskriptif di SMA Negeri 5 Kota Ternate). *Education and Human Development Journal, 5*(2), 32-42.

Moleong, L. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peursen Van C. A, (1976). *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Poerwadarminta, W. J. S, (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, S, (2010). *Sosiologi Satu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Ufie, A. (2018). Ritual Adat Tanaile sebuah Ekspresi Identitas Suku Wemale Di Negeri Nuduasiwa untuk Merawat Hormoni Sosial. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan, 2*(1), 94-102.

Wijaya, T, (1990). *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

Wonmaly M, P. J. (2022). Tradisi Wapuli Dalam Kehidupan Masyarakat Negeri Waru Kecamatan TNS. *Bastori: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora, 1*(1), 1-14.

Zahrawati F, e. (2022). Internalisasi Kearifan Lokal Bugis: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena Dalam Membangun Karakter Mahasiswa . *Jurnal Masyarakat dan Budaya, 24*(2), 157-169.

Ima, W., & Nindi, W. (2021). Adat Wandalea dan Posambu Bagi Calon Ibu Pada Masyarakat Suku Buton Wally Di Dusun Kahena Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, *2*(1), 92-109. https://doi.org/10.30598/Lanivol2iss1page92-109